

Tanggapan Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum

KORBAN DARI "SKENARIO JAHAT" KEPADA KPPU

Disampaikan oleh :

Mohammad Iqbal

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jakarta, 10 Februari 2009**

Tanggapan Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum

KORBAN DARI “SKENARIO JAHAT” TERHADAP KPPU

Majelis Hakim yang mulia,

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan terhadap Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum pada persidangan hari ini.

Pada tanggal 19 Januari 2009 yang lalu saya telah menyampaikan kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum perkara terdakwa Billy Sindoro suatu Kesaksian tertulis yang saya beri judul “Siapa Berbuat Apa”. Kesaksian tertulis tersebut memuat fakta yang saya alami, saya lihat dan saya ketahui terkait dengan komunikasi dan pertemuan-pertemuan antara saudara Billy Sindoro dengan saya, serta fakta yang terkait dengan proses penanganan perkara KPPU No.03/KPPU/L/2008, khususnya pada tahap Sidang Majelis.

Kesaksian tertulis di atas juga saya tampilkan dalam bentuk bagan alir waktu, guna memudahkan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan semua pihak untuk memahami kejadian yang sebenarnya dari perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya dalam persidangan perkara saya yang dimulai pada hari inipun, Kesaksian tertulis yang saya sampaikan pada tanggal 19 Januari 2009 tersebut kembali saya sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat dan Penuntut Umum. Hal ini saya lakukan karena saya melihat bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara saya banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang saya sampaikan dalam kesaksian tertulis tersebut.

Majelis Hakim yang mulia

Fakta-fakta yang saya sampaikan dalam Kesaksian tertulis saya tanggal 19 Januari 2009 merupakan fakta yang benar terjadi dan saya sampaikan dengan jujur, tanpa ada yang disembunyikan. Fakta-fakta tersebut semuanya ada pada berkas perkara dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh KPK. Oleh karenanya saya menjadi heran ketika membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang isinya hanya memuat

beberapa kejadian yang dikait-kaitkan, tetapi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru. Saya melihat materi dakwaan Penuntut Umum seakan-akan terlalu dipaksakan, padahal berdasarkan fakta yang ada, tidak ada atau sulit ditemukan bukti yang dapat menunjang dugaan pelanggaran yang dituduhkan.

Majelis Hakim yang mulia,

Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu contoh dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut saya terdapat kekeliruan.

Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa : *“Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2008 bersama dengan Majelis Komisi dimuka persidangan telah membacakan Putusan Perkara No.03/KPPU/L/2008 yang mencantumkan amar “injunction” yang diinginkan Billy Sindoro dengan menyatakan : “Memerintahkan Terlapor IV : All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT. Direct Vision”.*

Fakta yang diungkapkan oleh Penuntut Umum di atas memang benar. Tapi Penuntut Umum tidak mengungkapkan adanya fakta sebelum pembacaan Putusan tersebut yaitu :

- a. Bahwa Diktum 5 dalam Putusan Perkara KPPU No.03/KPPU/L/2008 lahir karena adanya fakta baru berupa dialihkannya penayangan siaran Liga Inggris untuk musim kompetisi 2008-2009 dari PT. Direct Vision/Astro TV ke Aora TV, yang dilanjutkan dengan adanya Sidang Majelis II pada tanggal 22 Agustus 2008 dan Sidang Majelis III pada tanggal 27 Agustus 2008.
- b. Bahwa berdasarkan temuan Majelis Komisi pada Sidang Majelis II dan Sidang Majelis III di atas, kemudian Ketua Majelis Komisi Tri Anggraeni bersama dengan Tim Investigator dan panitera pada tanggal 27 Agustus 2008 malam membuat draft Putusan yang pada butir 8.1.2 tentang Rekomendasi Majelis Komisi memuat diktum yang berbunyi : *“Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di*

Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT. DV sampai adanya kejelasan kepentingan dan pemenuhan hak-hak konsumen PT. DV”.

- c. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008 malam Majelis Komisi melakukan Pembahasan Putusan, yang diantaranya memuat diktum 5 yang rumusannya sama dengan draft Putusan butir 8.1.2 di atas, yaitu : *“Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT.DV sampai adanya kejelasan kepentingan dan pemenuhan hak-hak konsumen PT. DV”.*
- d. Bahwa ada kejadian berupa perubahan redaksional dari diktum 5 putusan yang sudah disepakati bersama pada tanggal 28 Agustus 2008, yang dilakukan oleh Ketua Majelis Komisi Tri Anggraeni bersama anggota Majelis Komisi Benny Pasaribu pada tanggal 29 Agustus 2008 saat saya sholat Jum’at, yang rumusannya : *“Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT.Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hokum mengenai status kepemilikan PT. DV”.*

Oleh karenanya, bila Penuntut Umum mengatakan bahwa Putusan yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2008 adalah sama dengan yang diinginkan oleh Billy Sindoro, maka seharusnya yang menjadi terdakwa dalam persidangan ini bukan saya tetapi saudara Tri Anggraeni dan saudara Benny Pasaribu, atau setidaknya saudara Tri Anggraeni dan saudara Benny Pasaribu juga menjadi terdakwa bersama dengan saya.

Majelis Hakim yang mulia,

Dari tanggapan di atas, sudah jelas terlihat bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang keliru, tidak berdasar dan cenderung hanya untuk mencari-cari kesalahan saja. Atau memang Penuntut Umum sengaja

membuat Surat Dakwaan yang demikian guna memenuhi persyaratan formalitas saja, setelah itu terserah kepada Hakim Tipikor untuk memutuskan.

Sebenarnya Penuntut Umum sudah tahu bahwa saya ini hanya korban dari suatu “Skenario Jahat” terhadap KPPU, sebagaimana termuat dalam suatu dokumen yang dibuat oleh saudara Erwin Darwis Purba (dokumen barang bukti No.27 dan No.29).

Kesaksian dari staff KPK bernama Rani Anindita Trianggriani yang mengatakan bahwa Surat Perintah untuk menyadap nomor telepon saya dan saudara Billy Sindoro telah diberikan pada tanggal 20 Juni 2008, yaitu 1 (satu) bulan sebelum saya bertemu pertama kali dengan saudara Billy Sindoro, juga menunjukkan bahwa jauh hari sebenarnya sudah ditetapkan sebagai “Target Operasi”.

Kenapa harus seorang yang bernama Mohammad Iqbal yang harus menjadi target operasi, bukan yang lain? Bukankah dalam dokumen tersebut juga disebut nama-nama lain dan juga menyebut adanya Partai Politik tertentu?

Konspirasi jahat antara pengusaha besar dengan oknum Partai Politik tertentu untuk mempengaruhi pengambilan putusan suatu perkara, seperti yang terjadi pada KPPU sekarang ini, seharusnya yang menjadi perhatian utama dari KPK. Bila kepada saya yang menjadi target operasi ada upaya untuk memberi tanda terima kasih yang jumlahnya Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), jangan-jangan kepada oknum Partai Politik yang termasuk dalam konspirasi jahat tersebut ada tanda terima kasih yang jauh lebih besar dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Dalam pengalaman saya selama ini bentuk konspirasi jahat di atas terasa baunya, tetapi saya tidak bisa membuktikannya. Tetapi bila KPK mau, saya yakin KPK bisa membuktikannya, sebab KPK mempunyai sumber daya manusia dan infrastruktur yang mampu untuk membuktikannya.

Konspirasi jahat semacam ini tidak hanya akan menimpa KPPU, tetapi bisa pula menimpa lembaga pemutus lainnya, apakah itu Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dan tidak tertutup kemungkinan kepada KPK sendiri.

Majelis Hakim yang mulia,

Dari tanggapan di atas, saya berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah keliru dan salah. Dalam perkara saya ini, walaupun ada komunikasi dan pertemuan saya dengan saudara Billy Sindoro, tidak ada janji dari saya kepada saudara Billy Sindoro untuk memenuhi keinginan saudara Billy Sindoro.

Sampai dengan kesepakatan putusan perkara No.03/KPPU/L/2008 pada tanggal 28 Agustus 2008 malam, tidak ada keinginan dari saudara Billy Sindoro yang diakomodasikan atau dimasukkan dalam putusan tersebut.

Bila Penuntut Umum menilai bahwa perubahan redaksional putusan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Komisi Tri Anggraeni dan Anggota Majelis Komisi Benny Pasaribu pada tanggal 29 Agustus 2008 merupakan bentuk akomodasi dari keinginan dari saudara Billy Sindoro, tentunya bukan saya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Begitu pula, bila dalam perkara ini ada upaya dan bukti pemberian uang tanda terima kasih dari saudara Billy Sindoro kepada saya, maka itu adalah atas inisiatif saudara Billy Sindoro sendiri.

Dalam kesaksian tertulis pada tanggal 19 Januari 2009 yang lalu saya sudah menyatakan bahwa dari sikap saya selama berkomunikasi dan bertemu dengan saudara Billy Sindoro, seharusnya tidak perlu saudara Billy Sindoro meletakkan tas yang berisi uang Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) di lantai lift ketika saya akan pulang.

Bila pemberian tanda terima kasih tersebut dikategorikan sebagai gratifikasi, saya berharap diberi perlakuan yang sama seperti penerima gratifikasi lainnya. Bila saudara Agus Condro dan Wakil Presiden Yusuf Kalla juga pernah menerima gratifikasi tetapi tidak ditahan oleh KPK, hendaknya saya juga diperlakukan dengan cara yang sama.

Majelis hakim yang mulia,

Sebelum saya mengakhiri Tanggapan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, saya ingin memberitahukan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa sebagai wujud dari tanggung jawab publik saya sebagai Anggota KPPU, maka pada tanggal 5 Februari 2009 yang lalu saya telah mengajukan **pengunduran diri** saya sebagai Anggota KPPU periode 2006-2011 kepada Bapak Presiden RI, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dasar dari pengunduran diri saya ini adalah atas permintaan sendiri.
Mulanya saya bermaksud untuk mengajukan pengunduran diri kepada Bapak Presiden pada saat saya ditetapkan menjadi tersangka tanggal 17 September 2008. Namun atas saran dan pertimbangan dari Ketua KPPU dan teman-teman Anggota KPPU lainnya, rencana tersebut tidak jadi dilakukan, karena saat itu saya baru ditetapkan sebagai tersangka, belum sebagai terdakwa dan belum jelas apa dakwaan terhadap saya oleh KPK.
- b. Dengan telah diberikannya Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum KPK kepada saya pada tanggal 31 Januari 2009 yang lalu, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bersama ini saya ajukan surat permohonan pengunduran diri saya sebagai Anggota KPPU periode 2006-2011.
- c. Walaupun proses persidangan Perkara saya di Pengadilan Tipikor baru akan dimulai pada tanggal 10 Februari 2009, dan belum tahu apa Putusan dari Majelis Hakim Tipikor nantinya, saya tetap ajukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota KPPU periode 2006-2001 kepada Bapak Presiden, sebagai wujud dari tanggungjawab publik saya terhadap kasus yang menimpa saya saat ini sebagai Anggota KPPU periode 2006-2011. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi '*contoh yang baik*' bagi para penyelenggara negara pada khususnya dan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

- d. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor nanti, saya akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan saya yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai tindakan yang melanggar Pasal-Pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 di atas.

Sejak awal penetapan saya sebagai tersangka sampai proses persidangan nanti, saya akan tetap bersikap kooperatif, dan akan menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya saya alami, saya lihat dan saya ketahui dengan penuh kejujuran.

Sifat kejujuran itulah yang selama ini saya saya pegang teguh dalam setiap aktivitas saya dalam menjalankan amanah serta pengabdian kepada Bangsa dan Negara ini. Mudah-mudahan Pengadilan Tipikor dapat berjalan dengan lancar dan dapat menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap perkara saya ini.

- e. Di samping alasan-alasan di atas, perkenankan saya menyampaikan kepada Bapak Presiden alasan pribadi saya terhadap permohonan pengunduran diri ini. Kasus yang saya alami saat ini saya pandang sebagai cobaan dari Allah SWT kepada saya.

Oleh karenanya berdasarkan pengalaman pribadi selama ini, dan sesuai dengan pemahaman saya sebagai seorang Muslim, maka saya harus melakukan '*hijrah*' dari kegiatan yang saya lakukan sebelum ini kepada kegiatan lain yang lebih baik setelahnya. Pengunduran diri sebagai Anggota KPPU periode 2006-2011 ini saya pandang merupakan awal dari '*hijrah*' tersebut.

Majelis Hakim yang mulia,

Akhirnya kepada KPK saya berharap untuk dapat mencegah bentuk konspirasi jahat sebagaimana yang saya ungkapkan di atas, agar tidak terjadi lagi korban-korban seperti saya, dan kepada Majelis Hakim yang mulia saya berharap dapat memutuskan perkara ini dengan benar dan adil.

Jakarta, 10 Februari 2009

Hormat kami,

Mohammad Iqbal